



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bantul, diperlukan kebijakan daerah yang meringankan beban pencari kerja dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
14. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 207 Tahun 1990 tentang Sistem Antar Kerja;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri Republik Indonesia;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 104A Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2005);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2005) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Obyek retribusi pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja meliputi :
  - a. pelayanan surat persetujuan pendirian pelaksana penempatan tenaga kerja berbentuk PJTKI dan kantor cabang PJTKI;
  - b. pelayanan surat persetujuan pendirian pelaksana penempatan tenaga kerja berbentuk LPPS;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus;
  - g. pelayanan surat persetujuan penempatan tenaga kerja warga negara asing (WNA);
  - h. dihapus.
- (2) dihapus.
- (3) Pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang tidak termasuk sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya pelayanan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dihapus, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. pelayanan surat persetujuan pendirian pelaksana penempatan tenaga kerja berbentuk PJTKI dan kantor cabang PJTKI sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. pelayanan surat persetujuan pendirian pelaksana penempatan tenaga kerja berbentuk LPPS sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus
  - g. pelayanan surat persetujuan penempatan tenaga kerja warga negara asing (WNA) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. dihapus.
- (2) Untuk mencapai standar pelayanan minimal penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Pemerintah Daerah memberikan subsidi biaya pelayanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

**M. IDHAM SAMAWI**

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

**GENDUT SUDARTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI B NOMOR           TAHUN 2008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR        TAHUN 2008  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN  
2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DI KABUPATEN BANTUL

I.        UMUM

Kemudahan dalam pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja merupakan bagian integral dari upaya-upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sehingga beberapa kebijakan daerah yang terkait pungutan daerah di bidang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja perlu dilakukan evaluasi sehingga mendorong kemampuan pencari kerja untuk memperoleh kesempatan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Beberapa retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan beban baru bagi calon tenaga kerja, sehingga biaya pengurusan untuk memperoleh kesempatan kerja menjadi bertambah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan.

II.       PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas